

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Andyana Frida Febiani¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi Pajak Reklame, dan faktor - faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah secara umum belum sepenuhnya berjalan, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun yang sudah berjalan adalah pendataan kepada objek reklame yang ada di Kecamatan Loa Janan, proses penetapan nilai yang berdasarkan pada NSR, pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kepada wajib pajak reklame yang terdaftar, serta penyetoran yang dilakukan oleh petugas pajak kepada kas daerah tidak lebih dari 1x24 jam. Sementara yang belum berjalan adalah pendaftaran yang dilakukan tidak menggunakan formulir melainkan langsung mengisi SPTPD, dan masih terdapat beberapa wajib pajak reklame yang melaporkan SPTPD melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pada teori George C. Edward yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak, jumlah petugas pajak yang banyak, serta alur birokrasi yang tidak rumit. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame adalah dalam hal sumberdaya manusia yang masih belum memahami tugasnya serta sumberdaya finansial yang dimiliki sangatlah sedikit dan lemahnya mental dari aparatur sehingga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi pun tidak terlaksana.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Pajak Reklame, Kecamatan Loa Janan*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andyana_and@gmail.com

Pendahuluan

Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu daerah, terlebih dengan semakin kuatnya kedudukan daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan dua jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun jenis Pajak Kabupaten atau Kota, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Diantara bermacam – macam pajak daerah, salah satunya pajak yang berasal dari sektor pajak reklame, dimana potensi pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini terutama di Kecamatan Loa Janan. Kecamatan Loa Janan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai Pajak Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan pajak reklame oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan lebih berorientasi pada upaya pemenuhan target. Dengan demikian apabila penetapan target penerimaan pajak reklame dilakukan secara komprehensif melalui analisa yang cermat sesuai potensi yang ada, tentunya akan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk khusus meneliti tentang pemungutan pajak reklame. Dimana pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Implementasi menurut Afan Gaffar (2009:295) adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008:65) yang mengatakan bahwa impelentasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian impelentasi kebijaksanaan yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2007:15) istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun, baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharsono, 2009:11).

Kebijakan Publik

David Eastone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai – nilai.

Keuangan Daerah

Menurut Abdul halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah (2004:18) mengartikan “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Pajak

Menurut Kesit Bambang Prakoso dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi) (2005 : 1) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang – undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011 : 7) yaitu: (1) *Official Assessment System*, (2) *Self Assessment System*, dan (3) *Withholding System*

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2011 : 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : (1) Pemugutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan), (2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis).

Pendapatan Asli Daerah

Didalam Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain – lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah, yang telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 , dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis – jenis pajak daerah kabupaten / kota terdiri atas 11 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, dan (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame

Yang dimaksud dengan reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 adalah “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan wajib pajak reklame adalah “Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.”

Objek Pajak Reklame

Sebagaimana yang dikutip dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Objek Pajak Reklame yaitu “Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame”.

UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dimana untuk UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai wilayah kerja satu, yaitu Kecamatan Loa Janan. Itu semua tercantum dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 106 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian dan masalah yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif, karena data yang penulis ambil merupakan data dalam bentuk kata – kata, gambar, bukan angka – angka walaupun ada hanya sebagai penunjang.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang meliputi :
 - a. Mekanisme pendaftaran dan pendataan wajib pajak reklame
 - b. Proses penetapan, pemungutan dan penyetoran pajak reklame
 - c. Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Nilai Strategis Lokasi (NSL)
 - d. Pelaporan SPTPD
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menurut teori George. C. Edwards, meliputi :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak datang ke UPT untuk mengambil dan mengisi SPTPD dengan jelas, dan benar, serta melengkapi syarat yang telah ditentukan, yakni *photo copy* KTP, kemudian ditandatangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali kepada UPT. Dan apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD akan diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak Reklame, serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tetapi apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

Prosedur pendaftaran wajib pajak reklame di UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan cukup mudah, hanya dengan mengisi SPTPD dan melampirkan *photo copy* KTP, kemudian membawa syarat – syarat lain yang telah ditentukan seperti ukuran objek reklame.

Pendataan objek pajak reklame gunanya untuk mengetahui jumlah objek pajak reklame yang ada di lapangan, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan wajib pajak reklame, dalam hal ini disampaikan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pendaftaran dan pendataan wajib pajak reklame sangat penting dilakukan guna memperoleh data tentang wajib pajak reklame itu sendiri dan data dari objek pajak reklame yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik, maka UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan mengadakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan *Asas Official Assessment*, yaitu kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak reklame yang dilakukan oleh pejabat bidang pendaftaran, pendataan dan penagihan UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan (fiskus) yang dimana wajib pajak nantinya lebih bersifat pasif.

Implementasi kebijakan belum berjalan sepenuhnya, walaupun pada kenyataannya mekanisme pendaftaran setelah adanya pendataan tersebut sangatlah memudahkan masyarakat. Yang mana wajib pajak hanya perlu mengisi SPTPD dan melengkapi persyaratannya seperti photocopy KTP dan ukuran objek reklame. Namun pada kenyataannya jumlah wajib pajak yang terdaftar beberapa tahun terakhir mengalami penurunan walaupun jumlah realisasinya meningkat. Para fiskus selaku SDM yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus selalu berinisiatif sendiri untuk terus berupaya meningkatkan wajib pajak yang ada di Kecamatan Loa Janan. Seperti yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Subarsono (2011:92) apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sehingga dalam hal pemungutan pajak, penerimaan pajak dan wajib pajak yang terdaftar pun juga meningkat. Agar implementasi kebijakan tersebut bisa terus berjalan dengan semakin baik.

Proses Penetapan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame

Penetapan dan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh petugas pajak yang ada di UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan ini hanya kepada wajib pajak yang terdaftar di UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan saja. Setelah ditetapkan kemudian keluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Namun, apabila wajib pajak tersebut juga memiliki objek pajak yang terdaftar di Dispenda lain, petugas pajak UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan biasanya juga mengingatkan untuk pembayaran pajak reklame tersebut, agar wajib pajak tidak lupa akan kewajibannya membayar pajak reklamenya.

Dari hasil wawancara, bahwa lebih banyak petugas pajak yang aktif untuk datang dan menagih pajak kepada wajib pajak, daripada wajib pajak yang datang sendiri untuk membayar kewajibannya. Ketika petugas pajak datang kepada wajib pajak untuk menagih pajak kepada wajib pajak, petugas pajak tidak selalu membawa Nota BEND20 sebagai bukti pembayaran wajib pajak. Itu dikarenakan tidak semua wajib pajak ketika ditagih pajaknya langsung membayar saat itu juga. Namun ketika wajib pajak langsung membayar saat itu juga, dan petugas pajak tidak membawa Nota BEND20, petugas pajak akan mendapat kwitansi dari wajib pajak untuk ditanda tangani oleh petugas pajak sebagai bukti tanda terima bahwa wajib pajak telah menitipkan setoran pajaknya dan sudah membayar pajaknya kepada petugas pemungut pajak. Adapun Nota BEND20 yang dimaksud merupakan aturan yang dibuat dan diterapkan oleh UPT Dinas Pendapatan

Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri, sebagai bentuk bukti pembayaran pajak dari wajib pajak yang dititipkan atau dibayarkan melalui petugas pajak yang datang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menagih pajak. Aturan mengenai Nota BEND20 tersebut tidak atau belum dibakukan menjadi aturan pajak reklame yang baku atau standar. Aturan pelayanan mengenai Nota BEND20 ini bagus, dimana aturan ini memudahkan dan menghindarkan dari adanya penyelewengan dana pajak yang dititipkan tersebut. Seperti yang dikemukakan Ewards III dalam Subarsono (2011:92) mengenai struktur birokrasi, dalam melakukan suatu implementasi kebijakan prosedur birokrasinya tidak boleh rumit, dan kompleks, yang akan menjadikan aktifitas organisasi menjadi lebih fleksibel.

Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Nilai Strategis Lokasi (NSL)

Sesuai dengan Perda yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Bupati, penentuan nilai untuk sewa reklame tidak sembarangan. Kami menetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kukar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan bukan berdasarkan kesanggupan dari wajib pajak. Nilai yang ditetapkan itupun sangatlah wajar dan sejauh ini tidak ada wajib pajak yang mengeluh tentang nilai sewa reklame yang ditetapkan tersebut.

Berdasarkan wawancara, data, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membuktikan bahwa UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan besaran tarif pajak reklame itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta disesuaikan dengan jenis, ukuran dan waktu reklame yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu sendiri, bukan berdasarkan pada kesanggupan bayar oleh wajib pajak reklame. Nilai Sewa Reklame itu sendiri dibuat oleh pembuat kebijakan, yang mana dalam hal ini pembuat kebijakan itu adalah Bupati Kutai Kartanegara dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan itu dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Yang mana dalam mengimplementasikan penetapan nilai tersebut, UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik karena sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaporan SPTPD

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kinerja yang dilakukan oleh petugas pajak sudah baik. Dimana mereka selalu menjelaskan diawal tentang pengisian, penghitungan hingga pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak reklame ini. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Sehingga bagi wajib pajak yang masih pemula dan belum tau cara pengisiannya, berdasarkan aturan yang ada di

UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, petugas pajak harus membantu wajib pajak dalam pengisian SPTPD, agar tidak terjadi kesalahan pengisian. Beberapa petugas pajak juga aktif dalam mengingatkan waktu pembayaran pajak reklame oleh wajib pajak reklame dan aktif dalam memberi tahu info mengenai keadaan reklame yang diselenggarakan oleh wajib pajak reklame.

Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi SPTPD dan melakukan pembayaran pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparatur pajak itu sendiri dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak harus melakukan pendekatan agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemeriksaan juga sangat berpengaruh sebagai bentuk pengecekan keadaan di lapangan, mengenai keadaan reklame yang terpasang, kesesuaian jumlah di lapangan dengan yang terdaftar di SPTPD, serta berguna untuk mendata pemasangan reklame yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menurut Teori George C. Edwards Komunikasi

Kepatuhan masyarakat semakin meningkat karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini maksudnya dalam bentuk mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajaknya. Dimana sudah cukup banyak wajib pajak reklame yang menjadi lebih tepat waktu dan jarang membayar melebihi batas waktu jatuh tempo pembayaran. Tidak terjadinya penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak reklame ketika ditagih oleh petugas pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak. Walaupun dibalik itu tetap ada peran petugas pajak yang selalu mengingatkan wajib pajak reklame akan tagihan pembayarannya pajak reklame tersebut. Peran petugas pajak yang selalu mengingatkan itu membuat komunikasi antar petugas pajak dan wajib pajak berjalan baik, sehingga wajib pajak menyadari kewajibannya.

Komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak juga berjalan baik dalam hal sosialisasi diawal mengenai tarif dari nilai reklame yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Mengenai hal itu, untuk memastikannya peneliti juga melakukan wawancara lain bersama Bapak Budiyo sebagai wajib pajak reklame dari PT. Mesra *Print* Internasional yang menyatakan bahwa :

“Mengenai nilai dan tarif pajak reklame. Ketika itu petugas pajak mensosialisasikannya kepada saya. Mereka juga memperlihatkan tabel tarif dari nilai reklame itu yang mana nilai itu berdasarkan peraturan daerah yang ada. Sehingga saya tidak bisa menentukan sendiri nilai tersebut. Dan petugas pajak juga berlaku adil dalam menentukan tarif dan nilai itu. Mereka memberitahukan soal nilai itu saat proses penetapan.

Setelah saya mengisi SPTPD”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2016)

Ketika proses penetapan akan dilakukan, petugas pajak selalu menjelaskan mengenai nilai yang diberikan tergantung dari jenis reklame yang diselenggarakan. Adapun jenis reklame yang diselenggarakan di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara hanya ada 3 jenis, yaitu baliho, papan dan spanduk. Dimana nilai atau tarif dari baliho, papan dan spanduk itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Berjalannya komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak ini sangat mendukung jalannya suatu kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial”. Berdasarkan penjelasan mengenai sumberdaya itu, peneliti mencoba mengamati dan melakukan wawancara kepada Bapak Idramsyah selaku Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa :

“Pemungutan pajak disini cukup diuntungkan karena banyaknya jumlah personel pemungut pajak yang ada di sini. Kebetulan disini ada 10 personel dengan keadaan kecamatan yang memiliki 8 desa. Dalam aturan dibuat bahwa 1 personel untuk 1 desa. Jadi sudah jelas bahwa masih ada lebih personel yang bisa saling bekerjasama dalam melakukan pemungutan pajak itu”. (Wawancara pada tanggal 7 November 2016)

Dari wawancara diatas jelas bahwa banyaknya jumlah pegawai pemungut pajak reklame yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mendukung jalannya suatu kebijakan, terutama dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Keberadaan wajib pajak reklame yang juga banyak berada di luar Kecamatan Loa Janan ini bisa terbantu dengan jumlah petugas pemungut pajak reklame yang memang cukup banyak, yaitu ada 10 orang. Juga dengan keadaan Kecamatan Loa Janan yang didalamnya terdapat 8 desa, secara aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memenuhi syarat untuk pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Dimana ketentuannya adalah 1 orang untuk di 1 desa. Hal ini memudahkan dalam hal pengawasan objek reklame di Kecamatan Loa Janan.

Disposisi

Dalam hal ini adalah disposisi sebagaimana menurut Edwards III dalam Subarsono (2011:92) menjelaskan bahwa “disposisi adalah watak dan

karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Untuk sikap dari petugas pajak memang belum semua petugas pemungut pajak yang aktif dalam melakukan kebijakan itu. Inisiatif nya masih kurang, harus ditegur dulu. Beberapa saja dari mereka yang bekerja dengan inisiatif dan tanpa disuruh, sekitar 3 – 4 orang saja.

Masih perlunya terhadap mental sumber daya aparatur implementor kebijakan pemungutan pajak reklame merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pembinaan terhadap mental sumber daya aparatur implementor kebijakan didasari oleh tuntutan kehidupan beragama secara benar, sehingga memiliki komitmen dalam melayani masyarakat dan mempersempit kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Dimana dari sekian banyak aparatur yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ini, hanya 3 sampai 4 orang saja yang benar – benar berinisiatif melaksanakan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada. Maka dari itu, dibutuhkannya peran aktif dari seorang pemimpin, karena komitmen seorang pemimpin juga berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, sebab berjalan atau tidaknya sebuah kebijakaan salah satunya juga berasal dari komitmen seorang pemimpin.

Dukungan dan motivasi dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga para aparatur implementor kebijakan itu bisa memperbaiki kinerjanya di lapangan dan memenuhi target yang diharapkan. Selain itu melalui pembinaan mental dari sumber daya aparatur implementor kebijakan akan meningkatkan kesadaran diri yang mempunyai etos kerja yang baik sehingga nantinya menghasilkan kinerja yang baik pula. Dan juga memiliki motivasi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam sektor pajak reklame. Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur implementor kebijakan harus memiliki pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan karena peran aparatur implementor kebijakan ketika di lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat, maka dibutuhkan keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus untuk mencapai target penerimaan pendapatan yang maksimal.

Struktur Birokrasi

Administrasi perizinan penyelenggaraan reklame di Kecamatan Loa Janan sangatlah mudah. Calon wajib pajak reklame, apapun jenis reklamennya hanya perlu mengisi dan melaporkan SPTPD, serta melampirkan *photo copy* KTP dan gambar ataupun ukuran dari objek reklamennya. Maka dia sudah terdaftar menjadi wajib pajak reklame. Persyaratan yang mudah ini ditujukan agar para calon wajib pajak bisa lebih aktif dalam mendaftarkan objek reklamennya.

Di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pelayanan kepada para wajib pajaknya tidak

berbelit – belit. Para petugas pajak itu menerapkan aturan di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk persyaratan serta pelayanannya menjadi ringkas, namun tetap lengkap. Dimana hal itu membuat para wajib pajaknya pun merasa tidak perlu membuang banyak waktu dan tenaga, seperti dalam hal pendaftaran. Syarat yang diperlukan hanya cukup dengan membawa *photo copy* KTP serta gambar dan ukuran dari objek reklame.

Kesimpulan

1. Mekanisme pendaftaran dan pendataan wajib pajak reklame prosesnya cukup mudah, sederhana dan tidak berbelit – belit dan masih dilakukan secara manual, tidak secara *online*. Selain itu, pendaftaran yang dilakukan di UPT Dispenda Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ini tidak menggunakan formulir, melainkan wajib pajak langsung mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Penetapan dan pemungutan pajak reklame merupakan proses perhitungan dari berapa jumlah pajak reklame terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak reklame atas dasar dari kartu data.
3. Penyetoran pajak reklame di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dilakukan secara langsung oleh wajib pajak kepada kas daerah melalui petugas pajak di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan atau dengan transfer ke rekening kas daerah Bank Kaltim yang sudah ditentukan.
4. Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
5. Pelaporan SPTPD, dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem pemungutan. Namun dalam hal pelaporan masih ada wajib pajak yang melaporkan SPTPD nya tidak tepat waktu.

Adapun faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 menurut teori George. C. Edwards yang meliputi Komunikasi yang menjadi faktor pendukung karena petugas pajak selalu memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak mengenai kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan nilai dari tarif reklame yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumberdaya dalam bentuk jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mendukung, namun terdapat faktor yang menjadi penghambat karena sebagian SDM yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memahami tujuan dari kebijakan yang mereka laksanakan, serta masih terhambat dalam hal

sumberdaya finansial yang nilainya masih sering terjadi naik-turun serta di tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis, membuat pelaksanaan pemungutan pajak semakin terhambat. Disposisi juga menjadi faktor yang sangat menghambat, dimana inisiatif dari para petugas pajak yang ada di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kewajibannya masih cenderung kurang, serta penegakan hukum yang diterapkannya masih sangat lemah. Struktur birokrasi sangat mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, karena birokrasi yang dilaksanakan tidak terlalu panjang dan tidak rumit, sehingga para wajib pajak tidak perlu membuat waktu dan tenaga yang banyak untuk melakukan pendaftaran maupun pembayaran pajaknya.

Saran

- 1) UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan mental dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung terhadap kebijakan yang dibuat para pelaksana kebijakan.
- 2) Dalam menjalankan kebijakan itu, aparatur UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki target yang akan dicapai dan berpedoman pada maksud dan tujuan yang akan dicapai, serta harus memiliki kemauan yang sama untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam sektor pajak reklame.
- 3) Diharapkan bisa meningkatkan dana operasional sehingga bisa menambah peralatan penunjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berupa computer beserta aplikasi program pendapatan daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pajak reklame.
- 4) Harus bersikap tegas dalam pemberian sanksi – sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang berupa keterlambatan wajib pajak reklame dalam melaporkan SPTPD maupun pelanggaran penyelenggaraan reklame tanpa ijin.
- 5) Sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal penambahan nilai besaran pajak untuk tempat – tempat yang strategis di Kecamatan Loa Janan, sehingga nilai kontribusi dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa semakin besar.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia : Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta : Cetakan V, Pustaka Pelajar

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita

Dokumen - dokumen

- Undang – Undang RI, Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 106 Tahun 2012 tentang *Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*